

## Riba dan Jual Beli Dalam Ekonomi Islam

Maimun Arif<sup>1</sup>, Elviani<sup>2</sup>

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim Pasir Pangaraian, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [maimunarif202@gmail.com](mailto:maimunarif202@gmail.com), [elvoianit73@gmail.com](mailto:elvoianit73@gmail.com)

Article received: 03 November 2025, Review process: 12 November 2025

Article Accepted: 01 Desember 2025, Article published: 31 Desember 2025

### ABSTRACT

*This study examines the normative construction of the prohibition of riba and the permissibility of trade within the framework of Islamic economics as an ethical and justice-oriented economic system. The objective of this research is to analyze the conceptual distinction between riba and lawful trade based on Qur'anic injunctions, prophetic traditions, and classical as well as contemporary Islamic legal scholarship. The method employed is a qualitative normative approach through textual analysis of primary sources, including the Qur'an and Hadith, supported by fiqh muamalah literature and relevant academic works. The findings indicate that riba is fundamentally characterized as an unjust economic practice that generates profit without proportional risk or productive contribution, while trade is legitimized as a transaction grounded in mutual consent, transparency, and equitable exchange of value. The study further reveals that the reinforcement of profit-and-loss sharing mechanisms, such as mudharabah and musyarakah, represents a practical manifestation of justice and risk-sharing principles in modern Islamic financial systems. The implication of this research emphasizes the strategic role of sharia-compliant economic practices in fostering a sustainable, ethical, and socially inclusive economic order.*

**Keywords:** Islamic Economics, Riba, Trade, Sharia, Profit-and-Loss Sharing

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji secara normatif larangan riba dan kebolehan jual beli dalam kerangka ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada nilai keadilan dan etika sosial. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perbedaan konseptual antara riba dan jual beli yang sah berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif melalui analisis teks terhadap sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, yang didukung oleh literatur fikih muamalah dan kajian ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diposisikan sebagai praktik ekonomi yang tidak adil karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya kontribusi produktif dan pembagian risiko yang seimbang, sedangkan jual beli diakui sebagai transaksi yang sah apabila didasarkan pada prinsip kerelaan, kejelasan akad, dan pertukaran nilai yang adil. Penelitian ini juga menegaskan bahwa penguatan mekanisme keuangan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, merepresentasikan implementasi nyata dari prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi syariah modern. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan praktik ekonomi berbasis syariah dalam membangun tatanan ekonomi yang berkelanjutan, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.*

**Kata Kunci:** Ekonomi Islam, Riba, Jual Beli, Syariah, Bagi Hasil.

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, praktik riba dalam transaksi jual beli dilarang secara tegas karena bertentangan dengan nilai keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Secara etimologis, riba berarti tambahan, sedangkan menurut ketentuan syariat, riba adalah kelebihan yang diperoleh dalam suatu transaksi tanpa adanya alasan atau imbalan yang dibenarkan. Dalam praktik jual beli, riba dapat muncul ketika terjadi pertukaran barang sejenis dengan jumlah atau mutu yang tidak seimbang, ataupun ketika penyerahan barang ditunda dan disertai dengan tambahan keuntungan tertentu.

Islam hadir membawa prinsip-prinsip yang menegakkan keadilan, menolak segala bentuk penindasan, serta mencegah terjadinya eksploitasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Karena itu, riba dalam bentuk apa pun—baik dalam transaksi pinjam-meminjam maupun jual beli dianggap dapat merusak sistem ekonomi yang adil dan menimbulkan ketidakadilan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penerapannya, riba dalam jual beli dapat terjadi, misalnya, pada pertukaran emas dengan emas atau gandum dengan gandum yang tidak setara dari segi ukuran maupun waktu penyerahan, sebagaimana yang secara tegas dilarang dalam hadis Nabi Muhammad SAW.

Al-Qur'an dengan jelas dan tegas menetapkan bahwa riba merupakan perbuatan yang diharamkan, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah SWT membolehkan praktik jual beli yang sah, namun melarang riba dalam segala bentuknya. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan yang sangat jelas antara transaksi ekonomi yang dibenarkan dengan praktik yang mengandung unsur ketidakadilan. Larangan terhadap riba tersebut semakin diperkuat dengan peringatan dan ancaman yang sangat keras bagi para pelakunya, di antaranya disebutkan bahwa orang-orang yang tetap melakukan riba dan tidak mau meninggalkannya dianggap berada dalam posisi memerangi Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pengharaman riba dengan menyatakan laknat terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik riba, baik mereka yang mengambil keuntungan secara langsung maupun pihak-pihak lain yang turut membantu atau mendukung terjadinya transaksi tersebut.

Riba, yang secara bahasa diartikan sebagai tambahan atau kelebihan, merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang berpengaruh luas terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam pandangan Islam, riba dipandang sebagai pelanggaran serius dalam bidang ekonomi karena bertentangan dengan prinsip keadilan serta menghilangkan nilai keberkahan. Oleh sebab itu, penting bagi umat Islam untuk memahami dan menerapkan ketentuan ekonomi berbasis syariah, sekaligus berupaya meminimalkan dampak buruk praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat.

Tahapan ini merupakan Langkah awal dalam penelitian literatur. Penelitian ini mulai menganalisis serta memeriksa ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan riba. Peneliti mulai meneliti ayat-ayat Al-qur'an yang menerangkan atau menyampaikan pandangan mengenai riba, dengan menganalisis ayat-ayat ini akan

meringankan sebagian manusia dalam memahami pandangan tentang riba dari perspektif riba. Contohnya dalam surat Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jangan makan riba berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu termasuk kedalam orang-orang yang bertaqwa.*

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi landasan utama dalam ajaran Islam, dari sudut pandang ekonomi, pelarangan riba bertujuan untuk mencegah ketimpangan yang muncul akibat sistem ribawi, dengan menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil, di mana hak dan kewajiban para pihak dipenuhi tanpa merugikan atau menzalimi satu sama lain

## METODE

Metode penelitian *Riba dan Jual Beli dalam Ekonomi Islam* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep riba dan jual beli berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran para ulama. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian teks dan norma yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih muamalah. Metode penelitian dalam artikel berjudul *Riba dan Jual Beli dalam Ekonomi Islam* ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep riba dan jual beli berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam dan pemikiran para ulama. Pendekatan normatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada kajian teks dan norma yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, serta literatur fikih muamalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Riba*

Kata riba berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis mengandung makna bertambah (al-ziyādah), tumbuh (an-numuw), meningkat atau menjadi tinggi (al-'uluw), menjulang (ar-rif'ah), serta bertambah (ar-rimā) (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018). Berdasarkan pengertian bahasa ini, orang Arab pada masa lampau menggunakan ungkapan "arba fulān 'alā fulān idzā azāda 'alayhi", yang berarti seseorang melakukan riba terhadap orang lain apabila terdapat unsur penambahan. Hal ini juga sejalan dengan ungkapan "liyārbu mā a'thaytum min syai'in litakhudzū aktsara minhu", yaitu mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan dengan jumlah yang lebih besar dari yang semula diberikan (Nasution, 1996). Sementara itu, Shalih Muhammad al-Sulthan menyatakan bahwa

pengertian riba secara terminologis masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Selanjutnya, al-Sulthan menyampaikan adanya dua pandangan ulama mengenai pengertian riba secara terminologis.

- a. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni menjelaskan bahwa riba adalah adanya tambahan dalam pertukaran harta tertentu, yaitu harta yang ditakar atau ditimbang, baik tambahan itu muncul dalam pertukaran barang sejenis yang sama-sama ditakar atau ditimbang, maupun akibat adanya penundaan pembayaran dalam pertukaran harta sejenis.
- b. Al-Syarbini berpendapat bahwa riba secara istilah berarti adanya kelebihan dalam harta yang dipertukarkan serta penangguhan pembayaran dalam pertukaran harta sejenis.

Secara bahasa, riba bermakna tambahan atau kelebihan. Dalam pengertian istilah, riba merupakan praktik yang tegas dilarang dalam Islam karena dipandang sebagai bentuk pemanfaatan yang tidak adil, yakni memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, antara lain pada QS. al-Baqarah/2: 275-276 dan QS. Ali Imran/3: 130, yang menunjukkan bahwa riba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial. Islam menekankan bahwa keuntungan seharusnya diperoleh melalui usaha, pengambilan risiko, dan kontribusi nyata, bukan melalui penambahan nilai yang tidak wajar sebagaimana terjadi dalam praktik riba. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, persoalan riba telah lama dikenal dan menjadi bahan diskusi, khususnya terkait penafsiran larangan riba dalam Al-Qur'an yang sering dikaitkan dengan bunga bank. Sebagaimana larangan terhadap khamr dan sikap serakah, ketentuan ini telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dari sudut pandang ekonomi, pelarangan riba bertujuan untuk mencegah ketimpangan yang muncul akibat sistem ribawi, dengan menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil, di mana hak dan kewajiban para pihak dipenuhi tanpa merugikan atau menzalimi satu sama lain.

### ***Hukum Riba***

Hukum riba secara umum dalam Islam adalah haram. Dalil-dalil quran yang menjelaskan tentang riba tidak hanya membahas tentang pelarangannya tetapi, juga membahas betapa bahayanya riba.

Hukum keharaman riba dalam Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta kesepakatan para ulama (ijma'), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Allah SWT dengan tegas menetapkan bahwa praktik riba adalah perbuatan yang dilarang, sementara jual beli yang sah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah [2]: 275). Ayat ini menunjukkan perbedaan

---

yang jelas antara transaksi yang dibenarkan syariat dengan praktik ekonomi yang mengandung unsur riba.

b) Hadis Rasulullah SAW

Larangan riba juga ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir RA, disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, pencatat transaksi riba, serta para saksi yang terlibat di dalamnya. Nabi menegaskan bahwa seluruh pihak tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam dosa riba (HR. Muttafaq 'Alaih). Hadis ini menunjukkan bahwa keterlibatan dalam praktik riba, baik secara langsung maupun tidak langsung, sama-sama dilarang.

c) Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram dan wajib di jauhi oleh seluruh umat Islam. Riba dipandang sebagai cara memperoleh harta yang tidak dibenarkan oleh syariat dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Praktik riba cenderung mengedepankan keuntungan sepihak serta merugikan dan menindas pihak lain, terutama mereka yang berada dalam kondisi membutuhkan. Selain itu, riba dapat memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin, serta mengikis nilai kepedulian dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Atas dasar inilah, Islam secara tegas mengharamkan riba dalam segala bentuknya.

### Jenis- Jenis Riba

Riba dalam Islam terbagi menjadi empat jenis, yaitu riba nasi'ah (riba jahiliyyah), riba fadhal, riba qardhi, dan riba yadh.

a. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah tambahan yang dikenakan karena adanya penundaan dalam pembayaran utang. Tambahan ini muncul ketika seseorang tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati, lalu diberikan tenggang waktu dengan syarat adanya tambahan pembayaran. Tambahan tersebut bisa berupa denda keterlambatan atau penambahan jumlah utang baru.

Sebagai contoh, A meminjamkan uang sebesar 200 juta rupiah kepada B dengan kesepakatan pengembalian pada tanggal 1 Januari 2009. Apabila B belum mampu membayar pada waktu tersebut, maka ia diwajibkan membayar tambahan, misalnya sebesar 10% dari total utang. Tambahan inilah yang termasuk riba nasi'ah karena muncul akibat penundaan pembayaran.

b. Riba Fadhal

Riba fadhal adalah riba yang terjadi akibat adanya kelebihan dalam pertukaran barang sejenis yang sama jenisnya, tetapi tidak sama jumlah atau ukurannya. Larangan riba ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dilakukan secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila jenis barangnya berbeda, maka boleh dipertukarkan sesuai kesepakatan asalkan dilakukan secara tunai.



c. Riba Yadh

Riba yadh adalah riba yang terjadi dalam jual beli ketika seseorang menjual kembali barang yang dibelinya sebelum ia menerima barang tersebut dari penjual pertama. Dalam hal ini, barang masih berada dalam ikatan akad jual beli awal dan belum terjadi serah terima. Selain itu, riba yadh juga terjadi ketika kedua pihak berpisah dari tempat akad sebelum proses penyerahan barang atau pembayaran dilakukan. Larangan riba ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa pertukaran barang ribawi harus dilakukan secara tunai.

d. Riba Qardhi

Riba qardhi adalah riba yang muncul dalam transaksi pinjam-meminjam, yaitu ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau keuntungan tertentu yang harus diberikan oleh peminjam di luar jumlah pokok pinjaman.

### **Larangan Riba Menurut Hadist**

Satu dirham harta riba yang dikonsumsi oleh seseorang dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut haram, dosanya jauh lebih besar dibandingkan dengan dosa melakukan zina sebanyak tiga puluh enam kali. Hal ini menunjukkan betapa beratnya dosa riba dalam pandangan Islam. (HR. Ahmad)

Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa dosa riba tidak hanya ditanggung oleh orang yang memakannya. Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang mengambil riba, orang yang memberikannya, orang yang mencatat transaksi riba, serta dua orang yang menjadi saksi. Rasulullah menyatakan bahwa mereka semua memiliki dosa yang sama. (HR. Muslim). Selain itu, riba memiliki banyak tingkatan dosa, yaitu sebanyak tujuh puluh tiga pintu. Dosa riba yang paling ringan diibaratkan seperti seorang laki-laki yang melakukan zina dengan ibunya sendiri. Bahkan bentuk riba yang paling keji adalah perbuatan yang merusak kehormatan dan martabat seorang muslim. (HR. Ibnu Majah).

### **SIMPULAN**

Dalam ekonomi Islam, riba dan jual beli menempati posisi yang sangat berbeda. Riba merupakan praktik yang dilarang keras karena mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan merugikan salah satu pihak, terutama dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang tertentu. Larangan riba bertujuan menjaga keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi, serta mencegah penumpukan kekayaan secara tidak wajar pada segelintir orang. Sebaliknya, jual beli dalam Islam diperbolehkan dan dianjurkan selama dilakukan sesuai dengan prinsip syariat, seperti adanya kerelaan antara penjual dan pembeli, kejelasan akad, kejujuran, serta tidak mengandung unsur penipuan, gharar, dan riba. Jual beli yang sah menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong perputaran ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dengan demikian, ekonomi Islam menekankan aktivitas ekonomi yang halal, adil, dan beretika. Menjauhi riba dan menerapkan jual beli yang sesuai syariat bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang stabil, berkeadilan, dan membawa keberkahan bagi individu maupun masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Effendi, Syamsul. *Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi*. t.t.
- Kahfi, Ashabul, Achmad Abubakar, dan Rahmi Damis. "Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an." *Tasamuh* 17, no. 1 (2025).
- Komala Dewi. "Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2, no. 1 (2024): 221–36.  
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.952>.
- Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022).
- Rozatul Ikhwa dan Rayyan Firdaus. "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Transaksi Keuangan: Tinjauan Ayat Al-Qur'an, Hadis, dan Pendapat Para Ulama." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 1, no. 4 (2024): 98–105.  
<https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.629>.
- Rudi Hartono I, Hanifa Missirman K, Ilma Wahyu Bilhiyati, dan Arfatul Marwah Tanjung. "Larangan Riba dalam Jual Beli: Tinjauan Normatif dan Teologis dalam Perspektif Islam." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2025): 90–98.  
<https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.1000>.